



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah II Pasuruan Nomor 15 Tahun 1979 tentang Kuburan Umum Yang dikuasai dan Diurus Oleh Pemerintah Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu disempurnakan menjadi Retribusi Pelayanan Pemakaman ;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3840);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpajakan di Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pasuruan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;

- g. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- h. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
- i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- j. Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- k. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum wajib membayar retribusi.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang telah membayar retribusi parkir, diberikan tanda bukti pembayaran retribusi atau karcis.
- (3) Bentuk, warna dan ukuran tanda bukti pembayaran retribusi atau karcis, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan dan penggunaan tempat parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sedan, jeep, mini bus, pic up dan sejenisnya sebesar Rp.500,-/sekali parkir
 - b. bus, truck dan alat besar lainnya Rp. 1.000,-/sekali parkir
 - c. sepeda motor Rp. 200,-/sekali parkir
 - d. sepeda Rp. 100,-/sekali parkir

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah dapat menetapkan jasa pungut bagi petugas atau juru parkir yang ditunjuk
- (2) Besarnya jasa pungut dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan perpajakan di Wilayah Kota Pasuruan dilakukan oleh Badan Pembina Perpajakan Kota Pasuruan.
- (2) Pembentukan Badan Pembina Perpajakan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Setiap pemakaian kendaraan yang akan diparkir, harus menepatkan kendaraannya di tempat parkir yang telah ditentukan

Pasal 15

- (1) Petugas parkir dalam melaksanakan tugasnya dilarang:
 - a. mengadakan pungutan parkir lebih tinggi daripada tarif yang telah ditentukan dan tercetak pada karcis;
 - b. menggunakan karcis parkir lebih dari satu kali;
 - c. menggunakan karcis yang kadaluarsa.
- (2) Petugas parkir wajib:
 - a. menjaga ketertiban lalu lintas di tempat parkir dan sekelilingnya;
 - b. mengatur ketertiban lalu lintas disekelilingnya;
 - c. memakai identitas.

Pasal 16

Kehilangan kendaraan dan atau perlengkapannya menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.

BAB X PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 15 Tahun 1979 tentang Kuburan Umum yang dikuasai dan Diurus Oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah II Pasuruan Nomor 15 Tahun 1979 tentang Kuburan Umum Yang Dikuasai dan Diurus Oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Pebruari 2000
WALIKOTA PASURUAN,

AMBJAH

Diundangan di Pasuruan
pada tanggal 29 Pebruari 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ir. Drs. HANDOKO LEPDO PRASTOWO
Pembina Tingkat I
NIP. 510 040 490

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2000 NOMOR 5

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Bahwa dalam upaya mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, pengaturannya perlu ditingkatkan lagi.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan kinerja pemungutannya dan penyerdehanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, melalui Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ini, diharapkan akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Huruf a sampai huruf j : Cukup jelas
Huruf k : Yang dimaksud dengan pelayanan pemakaman jenazah meliputi administrasi pemakaman jenazah dan penggunaan tanah pemakaman tidak termasuk penggalian dan penyelenggaraan

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) huruf a : Cukup jelas

huruf b : mengenai penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah, ditentukan sebagai berikut :

- Minimal : 2 x 1 m² ;
- Maksimal: 1,5 x 3 m² ;

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak kerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagai tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjsamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran dan penagihan retribusi.

- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.